

PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Ahmad Redi¹, Luthfi Marfungah², Rayhan Fiqi Fansuri³, Michelle Prawira⁴, Agatha Lafentia⁵

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ahmadr@fh.untar.ac.id

²Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Jakarta

Email: luthfimarfungah@student.ub.ac.id

³Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: refifanderwik@gmail.com

⁴Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: michelle.205190146@stu.untar.ac.id

⁵Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: agathalafentia621@gmail.com

Masuk : 18-10-2021, revisi: 03-05-2022, diterima untuk diterbitkan : 03-05-2022

ABSTRACT

The existence or presence of micro, small and medium enterprises (“UMKM”) has an economic, social, and political impact. Goods or services produced from UMKM activities have economic value and are cheap. UMKM has advantages, one of which is having a strategic role in dealing with the ups and downs of the economy in Indonesia. Licensing is needed to guarantee the business activities of UMKM actors. Licensing is very important for UMKM players considering the increasingly global business competition and currently entering the process of economic liberalization. It is clear in Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises, that in order to increase national economic growth, empowerment and licensing of UMKM is needed. The method used in this paper is normative juridical. The legal issue that will be examined in this paper is regarding the licensing of UMKM that provide legal protection and create a welfare state. UMKM licensing as a form of legal protection has an important value and has an impact, namely the business becomes legal, is provided with legal assistance, is used for capital applications with the aim of improving the quality and quantity of products and being able to compete with products from within and outside the country, access to business assistance from the government, and empowerment or supervision from the government so as to create a welfare state.

Keywords: *UMKM, licensing, legal protection, welfare state*

ABSTRAK

Eksis atau hadirnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”) memberikan dampak dari segi ekonomi, sosial, dan politis. Barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan UMKM memiliki nilai yang ekonomis dan murah. UMKM memiliki kelebihan salah satunya yaitu memiliki peran yang strategis dalam menghadapi pasang surutnya ekonomi di Indonesia. Dibutuhkan perizinan untuk menjamin kegiatan usaha dari pelaku UMKM. Perizinan sangat penting untuk pelaku UMKM mengingat persaingan usaha yang semakin mendunia dan saat ini sudah memasuki proses liberalisasi ekonomi. Jelas sudah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dibutuhkan pemberdayaan dan perizinan UMKM. Metode yang dipakai dalam tulisan ini yuridis normatif. Isu hukum yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah mengenai perizinan UMKM yang memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan. Perizinan UMKM sebagai bentuk perlindungan hukum memiliki nilai yang penting dan memberikan dampak yaitu usahanya menjadi legal, diberikan pendampingan hukum, digunakan untuk pengajuan permodalan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dan bisa bersaing dengan produk dari dalam dan luar negeri, akses pendampingan usaha dari pemerintah, dan pemberdayaan atau pengawasan dari pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara kesejahteraan.

Kata kunci: UMKM, perizinan, perlindungan hukum, negara kesejahteraan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran masyarakat untuk andil pada pembangunan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menjalankan atau menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”). Posisi UMKM menjadi begitu penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Eksistensi UMKM dalam perekonomian nasional begitu dominan, dengan alasan jumlah industri yang besar dan ada pada tiap sektor ekonomi, berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan, dan besarnya kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Sarfiah, 2019). Keberadaan UMKM tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia saat ini. Dari keberadaannya UMKM dapat memberikan manfaat salah satunya yaitu menjadi mata pencaharian untuk bertahan hidup. Manfaat lainnya yaitu mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi kearifan lokal daerah tempat dijalaninya UMKM. Sisi lain dari keberadaan UMKM yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan yang luas mengingat penduduk Indonesia banyak dan menempati urutan keempat di dunia (Anggraeni, 2013). Hadirnya UMKM dapat mengurangi angka pengangguran. Dengan begitu keberadaan UMKM dapat kita ketahui bahwa UMKM bersifat padat karya, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dipahami oleh para tenaga kerja. Jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64.194.057 atau 99,99% dari jumlah usaha di Indonesia (Sumampouw, 2021). Data tersebut membuktikan memang UMKM pasar yang sangat potensial dan menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kontribusi Produk Domestik Bruto sebesar 65% atau Rp 2.394,5 triliun yang dihasilkan UMKM pada tahun 2019 (Sumampouw, 2021).

Indonesia merupakan negara berkembang. Dengan status sebagai negara berkembang Indonesia terus gencar membangun perekonomian melalui UMKM. Cara yang dilalui dalam membangun perekonomian melalui UMKM adalah pemerintah terus membuat regulasi dan kebijakan mengenai pengembangan UMKM. UMKM merupakan stimulan perekonomian negara berkembang maka tidak heran saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997-1998 pelaku UMKM tidak terkena dampak dari krisis tersebut (Sumampouw, 2021). Selain itu UMKM juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki perusahaan besar yaitu kemudahan inovasi teknologi dalam pengembangan produk, UMKM tidak memerlukan modal yang besar seperti yang dibutuhkan dalam membangun usaha besar, memanfaatkan potensi sumber daya lokal sehingga bisa mandiri, kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan, mudah beradaptasi atau fleksibel menghadapi kondisi pasar tidak seperti perusahaan besar yang biasanya birokratis, terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan, mudah dijalankan oleh masyarakat lokal sehingga dapat mengembangkan SDM, tersebar di perkotaan maupun pedesaan sehingga merupakan alat pemerataan yang efektif. Sektor UMKM juga memiliki peran dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan, menjadi pilar pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional (Wardani, 2017).

Selain memiliki keunggulan yang telah diuraikan tadi, sektor UMKM memiliki masalah dalam kegiatan usahanya. Seperti sulit mendapatkan perizinan berusaha, sulitnya akses mendapatkan modal, kurang menguasai teknologi, sulit mendapatkan informasi tentang pasar, kualitas SDM yang relatif rendah, dan iklim usaha yang belum menunjang secara maksimal (Wardani, 2017). Selain hal tadi, keterbukaan pasar dan liberalisasi ekonomi di era globalisasi yang menjadi penghambat berkembangnya UMKM. Seperti yang dikaji oleh Bank Indonesia (Sumampouw, 2021), bahwa masalah yang mengintai sektor UMKM yaitu pelaku UMKM sulit mendapatkan izin, pelaku UMKM yang kurang memiliki kemampuan mengelola keuangan, tidak ada ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit yang sedikit, dan tidak terampilnya tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM. Masalah yang disebutkan tadi semakin menjadi dengan situasi

globalisasi dan liberalisasi yang menyulitkan berkembangnya UMKM untuk lebih optimal. Terbukanya pasar global dan liberalisasi ekonomi pada era globalisasi ini, UMKM harus menghadapi keadaan tersebut dengan melakukan peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas serta inovasi untuk mengembangkan usahanya agar bisa bertahan. UMKM juga dituntut untuk menjaga kualitas dan standar produknya demi bisa bertahan dan dapat diterima oleh pasar secara global. Ketatnya persaingan dengan keterbukaan pasar di dalam negeri dan luar negeri telah menginisiasi pemerintah untuk segera melakukan pemberdayaan dan perlindungan untuk memajukan dan memandirikan UMKM. Untuk mengatasi dan menghadapi masalah yang ada pada sektor UMKM, pemberdayaan dan perlindungan hukum harus diselenggarakan untuk pelaku UMKM mengingat sudah memasuki era globalisasi dan pasar global semakin terbuka. Pemberdayaan dan perlindungan hukum untuk pelaku UMKM dilakukan dalam rangka memajukan dan mengembangkan sektor UMKM dengan memberikan kemudahan perizinan usaha sehingga terwujudnya negara kesejahteraan. Perlu ada peran perlindungan dan pemberdayaan untuk memajukan sektor UMKM dari pemerintah dengan memberikan kemudahan perizinan sehingga bisa mewujudkan negara kesejahteraan.

Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM adalah legalitas usaha dengan diberikannya perizinan. Perizinan sangat penting bagi UMKM karena memberikan dampak positif untuk pelaku UMKM. UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan sebuah perbuatan yang sebelumnya dilarang dilakukan tetapi diperbolehkan dan bersifat konkret (Suhayati, 2016). Dengan diberikannya izin maka dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektifitas ekonomi terutama dalam mencari pendapatan asli daerah, pendapatan untuk negara, dan mendorong laju investasi. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar dalam kegiatannya sesuai dengan apa yang diperuntukkan (Suhayati, 2016). Dilansir dari *bisnisUKM* (2017), bahwa lebih dari 60% pelaku UMKM belum memiliki izin usaha dan dominan beralasan masih sulit mengurusnya. Pada sektor usaha mikro menurut data dari *International Finance Corporation* (IFC) di tahun 2016, terdapat 79% usaha mikro belum memiliki izin atau bersifat informal (Wartaekonomi.co.id, 2021).

Perizinan usaha untuk UMKM sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("PP No.7 Tahun 2021"). PP No.7 Tahun 2021 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK"). Sebelumnya UMKM diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU UMKM). UU UMKM sepanjang diberlakukannya sebagai pedoman dalam kegiatan UMKM dirasa belum cukup memberikan solusi dari berbagai macam masalah yang mengintai pelaku UMKM. Hadirnya UUCK dan PP No.7 Tahun 2021 merupakan kerja nyata dari pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dan UUCK ini menyempurnakan dari UU UMKM yang dinilai belum mampu menyelesaikan masalah UMKM di Indonesia. Konsideran UUCK menyebutkan bahwa pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM diletakkan pada susunan terdepan bersama-sama dengan koperasi, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Dengan sektor UMKM diberikan izin oleh pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui dan dianggap sebagai pihak yang memiliki kesanggupan atau kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Adapun tujuan dari perizinan adalah adanya sebuah kepastian hukum, perlindungan

kepentingan umum, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perizinan dibutuhkan sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan hukum untuk UMKM di seluruh Indonesia dan bagaimana pengaturannya mengenai perizinan usaha untuk UMKM sebagai senjata untuk menghadapi berbagai problematika yang mengintai pelaku UMKM. Begitu kompleksnya masalah yang mengintai UMKM untuk dapat berdaya saing di era liberalisasi ekonomi ini tentunya memerlukan penanganan berupa pemberdayaan dan kemudahan perizinan, mengingat hal ini berkaitan dengan kesejahteraan umum atau rakyat. Perlindungan hukum mesti dilakukan dan diberikan kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang dan bersaing kuat di era globalisasi dan keterbukaan pasar. Perlindungan hukum untuk UMKM harus dilakukan karena memiliki arti penting yaitu UMKM merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi, UMKM memiliki potensi yang baik untuk berkembang sehingga bisa terjun langsung ke pasar global, dan adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, maka ekonomi rakyat ini mempunyai prospek yang cerah dalam menghadapi perekonomian sistem pasar bebas. Jika perlindungan hukum untuk UMKM tidak ada, maka UMKM di Indonesia menjadi sulit berkembang.

Rumusan Masalah

Setelah menjelaskan latar belakang pada tulisan ini, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana pengaturan perizinan usaha untuk pelaku UMKM sebagai bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum, dan terwujudnya negara kesejahteraan?

2. METODE PENELITIAN

Tentu penelitian dilakukan tanpa adanya fungsi. Fungsi dari penelitian adalah mencari kebenaran (Marzuki, 2021). Untuk mencapai kebenaran penelitian membutuhkan metode penelitian. Metode merupakan cara atau jalan yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian pada intinya adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pikiran-pikiran tertentu, yang bertujuan untuk menelaah atau menganalisis sebuah isu hukum yang sedang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015).

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan deskriptif kualitatif, menjelaskan aturan perundangan dan dikaitkan dengan objek penelitian yaitu perizinan UMKM sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan.

Dalam tulisan ini digunakan bahan-bahan dari berbagai bahan atau sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bahan hukum sekunder adalah penjelasan lanjut dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, tulisan dari kalangan hukum atau jurnal hukum, dan buku yang penulis dapatkan dari buku yang penulis miliki, Google Cendekia, dan *Google Browser*.

Penelusuran jurnal yang dilakukan penulis didapati dengan kata kunci: UMKM, perizinan usaha, pemberdayaan, perlindungan, dan negara kesejahteraan. Serta mendapatkan angka jumlah UMKM di Indonesia, besarnya PDB dari kegiatan, dan data angka lainnya penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan laman berita yang terpercaya. Bahan hukum tersier adalah penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar perekonomian nasional berkesinambungan, pemerintah perlu mengembangkan ekonomi rakyat dengan berhasil. Perkembangan ekonomi rakyat yang optimal akan menjadi pertahanan yang kuat untuk menghadapi keterbukaan pasar di era globalisasi. Sesuai dengan nawacita yang diprakarsai Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo pada poin 6 dan poin 7 yaitu “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis”, maka kemandirian ekonomi perlu dilakukan agar kuat dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia (Kominfo.go.id, 2015). Dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia perlu diwujudkan dengan upaya bangun ekonomi yang berdiri di atas kemandirian rakyat. UMKM menjadi andalan utama bagi tenaga kerja di Indonesia. UMKM menjadi sektor usaha yang dominan di Indonesia karena UMKM relatif tidak membutuhkan banyak modal dan tidak mengharuskan mempunyai keterampilan yang tinggi. Perlu ada peran perlindungan dan pemberdayaan untuk memajukan sektor UMKM dari pemerintah dengan memberikan kemudahan perizinan sehingga terwujudnya negara kesejahteraan (Suhayati, 2016).

UMKM merupakan unit usaha produktif yang memiliki sifat berdiri sendiri atau mandiri yang biasa dilaksanakan baik perorangan maupun badan usaha. UMKM terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang membedakan dari ketiga unit sektor tersebut adalah didasarkan pada niat aset awal usaha tersebut (tidak termasuk bangunan dan tanah), penghasilan rata-rata pertahun, dan jumlah pekerja tetap. Mengenai kriteria aset awal usaha yang menjadi pembeda usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah diatur di dalam Pasal 35 PP No.7 Tahun 2021 bahwa usaha mikro memiliki modal usaha paling maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha kecil memiliki modal usaha sebesar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan modal usaha pada usaha menengah sebesar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dari semua unit sektor tersebut modal tidak termasuk dengan bangunan dan tanah tempat usaha.

Agar usaha pada sektor UMKM berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia maka UMKM tersebut harus memiliki legalitas usaha yang jelas. Banyak dari pelaku UMKM yang masih berpikir bahwa perizinan hanya diperlukan untuk perusahaan besar, dengan begitu pelaku UMKM masih mengesampingkan soal legalitas. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu (Kusmanto & Warjio, 2019). Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan sebuah perbuatan yang sebelumnya dilarang dilakukan tetapi diperbolehkan dan bersifat konkret. Dengan diberikannya izin maka dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektifitas ekonomi terutama dalam mencari pendapatan asli daerah, pendapatan untuk negara, dan mendorong laju investasi. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar dalam kegiatannya sesuai dengan apa yang diperuntukkan. Tujuan dari izin itu sendiri adalah menciptakan kegiatan yang positif terhadap aktivitas pembangunan. Dengan adanya izin dari pemerintah dimaksudkan untuk memberikan keadaan yang tertib dan aman sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang menjadi peruntukannya (Suhayati, 2016).

Perizinan berusaha menurut Pasal 1 angka 10 PP No.7 Tahun 2021 adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Perizinan usaha wajib bagi pelaku UMKM karena Pasal 37 PP No.7 Tahun 2021 mengatakan UMKM harus memiliki perizinan. Pasal 38 menjelaskan untuk mengurus perizinan usaha dilakukan dengan sistem yang terintegrasi berbasis elektronik yang dikelola lembaga terkait. Pemerintah diwajibkan

memudahkan perizinan usaha dengan melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi pelaku UMKM. Pembinaan dan pendaftaran yang dilakukan dengan cara identifikasi dan pemetaan UMKM berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi. Pelaku UMKM yang mengurus perizinan usaha berhak mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat risiko rendah hanya membutuhkan NIB saja, untuk risiko tingkat menengah rendah dan tinggi membutuhkan NIB dan sertifikat standar, untuk risiko tinggi membutuhkan NIB dan izin. Dijelaskan lebih lanjut untuk UMKM dengan tingkat risiko menengah dan tinggi pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat standar produk atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pelaku UMKM sudah mendapatkan NIB maka pemerintah berkewajiban untuk mendampingi pelaku UMKM. Pendampingan yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan cara bimbingan teknis, konsultasi, dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap aplikasi standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi UMKM yang baru mendapatkan NIB. Untuk mengurus perizinan, pelaku UMKM tidak dikenakan biaya sesuai yang dijelaskan Pasal 46 PP No.7 Tahun 2021. Kewajiban bagi pemerintah lainnya adalah pemerintah wajib menyampaikan informasi tentang perizinan usaha mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, tata cara mengajukan, dan pembebasan biaya perizinan. Asosiasi UMKM Indonesia menjelaskan izin usaha adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari masyarakat dan sampai sekarang fungsi izin usaha masih digunakan sampai sekarang. Fungsi izin usaha yang dikeluarkan dari pemerintah yaitu pendapatan, perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan (Suhayati, 2016).

Dengan adanya izin UMKM usahanya akan terlindungi, adanya kepastian hukum dalam berusaha dan menikmati kenyamanan dan keamanan yang merupakan hak pelaku usaha, dan bisa turut andil secara dalam dan konkret dalam peningkatan nilai produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas, terbukanya lapangan pekerjaan, UMKM dalam mempromosikan usahanya menjadi lebih mudah baik lingkup nasional maupun internasional, UMKM untuk mengurus peminjaman modal dari pihak bank akan lebih mudah, dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan (Kusmanto & Warjio, 2019). Legalitas usaha bagi UMKM diperlukan dalam pembangunan nasional yang sedang mengalami kemajuan pada aktivitas perekonomian. Legalitas usaha dijadikan sebagai identitas sumber informasi yang menjelaskan identitas dan informasi lainnya yang berkaitan dengan dunia usaha yang beraktivitas di wilayah hukum Republik Indonesia. Pentingnya legalitas usaha berupa izin usaha yaitu sebagai jati diri yang mengesahkan badan usaha atau perusahaan sehingga masyarakat luas tahu dan diakui secara langsung oleh masyarakat. Legalitas usaha berupa izin juga harus sesuai ketentuan perundang-undangan agar usaha atau UMKM dapat terlindungi secara hukum dan menjadi payung karena adanya dokumen yang sah yaitu izin usaha (Lubis, 2020). Dalam kegiatan UMKM perizinan usaha diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha, memperluas atau mengembangkan usaha, bentuk formalitas usaha yang memberikan jaminan dan kepercayaan bagi calon mitra atau *stakeholder* dan, terhindarnya dari pungutan liar (Wardani, 2017). UMKM untuk menjalankan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bentuk dari bukti legalitas usaha bisa berupa surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, dan tanda bukti pendataan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi berbagai masalah yang mengintai pelaku UMKM dan untuk menghadapi keterbukaan pasar global. Pemberdayaan menurut Pasal 1 ayat 8 UU UMKM adalah langkah usaha yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Lalu tujuan pemberdayaan UMKM dijelaskan pada Pasal 5 UU UMKM yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan

berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan UMKM dalam rangka menjadi sektor yang tangguh dan mandiri, dan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dengan diaturnya pemberdayaan di UU UMKM, mewajibkan bagi pemerintah untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pemberdayaan untuk UMKM dengan mengacu pada prinsip pemberdayaan UMKM yang diatur dalam Pasal 4 UU UMKM untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditentukan pada Pasal 5 UU UMKM. Mengenai kewajiban pemerintah untuk memberdayakan UMKM diatur lebih lanjut pada PP No.7 Tahun 2021, pada Pasal 2 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan pembinaan dan pemberian fasilitas. Tugas pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan dilakukan secara terpadu dengan lembaga lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 94 PP No.7 Tahun 2021. Dengan dimudahkannya perizinan menandakan pemerintah telah melakukan pemberdayaan kepada pelaku UMKM.

Selain pemberdayaan, dimudahkannya perizinan adalah bentuk perlindungan hukum dari pemerintah untuk pelaku UMKM. Perlindungan hukum mesti dilakukan dan diberikan kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang dan bersaing kuat di era globalisasi dan keterbukaan pasar. Perlindungan hukum diatur di dalam Pasal 48 sampai Pasal 52 PP No.7 Tahun 2021. Dijelaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM dan tidak dipungut biaya, serta layanan pendampingan hukum meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan. Tetapi dibutuhkan perizinan jika pelaku UMKM ingin mendapatkan bantuan hukum. Karena dalam Pasal 49 menjelaskan salah satu syarat mendapatkan bantuan adalah adanya nomor induk berusaha (NIB). Tentunya untuk mendapatkan NIB harus melalui tahapan perizinan usaha. Dalam Pasal 50 dijelaskan pemerintah wajib memberikan bantuan pembiayaan jika pelaku UMKM meminta bantuan hukum kepada pihak lain seperti pengacara, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi. Jika menggunakan bantuan hukum dengan pihak lain, maka pelaku UMKM bisa mendapatkan pendampingan hukum berupa konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar dan di dalam pengadilan. Agar UMKM bisa berjuang, berkembang, dan maju di era globalisasi dan keterbukaan pasar, diperlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini penting dilakukan mengingat UMKM memiliki peran vital yaitu UMKM termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang diawasi dan dibina langsung dari pemerintah, UMKM mempunyai potensi besar untuk berkembang dan maju dengan baik sehingga bisa dipersiapkan untuk terjun dan bersaing ke arena ekonomi global, dan UMKM memiliki ciri tersendiri yaitu bercirikan ketangguhan dan kemandirian usaha (Sumampouw, 2021).

Diberikannya kemudahan perizinan usaha untuk pelaku UMKM merupakan bentuk pemberdayaan dan perlindungan hukum dari pemerintah. Dimudahkannya perizinan untuk UMKM harus dilakukan mengingat UMKM menjadi sektor utama atau tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM memiliki peran untuk membuka lapangan pekerjaan bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia dan memiliki peran dalam keberlanjutan dan keberlangsungan perekonomian Indonesia. Terbukti bahwa UMKM telah memberikan andil terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.394,5 triliun atau 65% (Sumampouw, 2021). Dengan besarnya andil UMKM terhadap PDB menandakan sektor UMKM begitu bermanfaat dan dengan dikembangkannya UMKM melalui pemberdayaan dan perlindungan maka kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan tentunya mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Teguh Sulistia menyatakan pemberdayaan

UMKM memiliki arti penting dalam ikhtiar pengembangan ekonomi nasional dan memiliki peran yaitu mensejahterakan masyarakat. Alasannya yaitu UMKM menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia yang dilindungi pemerintah, sektor UMKM memiliki potensi dan peluang untuk besar dan bisa bersaing di pasar bebas, dan UMKM sudah memiliki jiwa kemandirian usaha.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan negara berkembang pada umumnya memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang nanti hasilnya dapat dirasakan masyarakat sehingga masyarakat sejahtera. Contohnya adalah terbuka luasnya lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk pemerataan distribusi pendapatan dan tentunya mengurangi angka pengangguran. Negara berkembang memiliki masalah utama yang dihadapi negara tersebut sampai saat ini yaitu bagaimana mengelola dan memanfaatkan penduduk terutama angkatan kerja yang banyak dan dari angkatan kerja tersebut kebanyakan *unskilled*. Sehingga menjadi bencana pembangunan bukan modal pembangunan untuk negara tersebut.

Dengan diberdayakan dan dilindunginya UMKM melalui kemudahan perizinan usaha, maka bisa terwujud negara kesejahteraan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa UMKM memberikan untuk memecahkan masalah yang biasa ada di negara berkembang. Jika masyarakat sejahtera tentu pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga Indonesia bisa meningkatkan statusnya menjadi negara maju dan menjadi negara kesejahteraan. Indonesia memang menganut negara kesejahteraan, namun konsep tersebut belum dirasakan masyarakat luas. Negara kesejahteraan dianut oleh Republik Indonesia dengan bukti negara kesejahteraan banyak diatur dalam konstitusi yaitu UUD NKRI Tahun 1945. Terhitung ada 14 pasal yang mengatur negara kesejahteraan di UUD NRI Tahun 1945. Rakyat mempunyai keabsahan untuk meminta dan mewujudkan kesejahteraan rakyat kepada pemerintah. Sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Dengan begitu rakyat bisa menuntut apa yang menjadi haknya yang telah diundangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 (Elviandri, 2019).

Konsepsi negara kesejahteraan merupakan acuan pemikiran dalam mengembangkan dan memajukan sistem ekonomi kerakyatan. Artinya negara kesejahteraan dalam konsepnya terkandung nilai-nilai keadilan yang menjadi roh pembangunan ekonomi. Negara kesejahteraan memiliki ciri-ciri yang dijelaskan oleh Muchsan (2019), yaitu ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya secara merata dan negara yang menganut konsep ini berkewajiban melayani dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Jika pelayanan tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan jika dilaksanakan namun tidak baik maka mustahil untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Otto Bar (2019) mengatakan bahwa negara hukum modern atau negara kesejahteraan menjadi negara yang sifatnya berkebudayaan dan kesejahteraan. Negara dinilai menjadi pelayan dan memberikan manfaat ke masyarakat luas. Mac Iver (2019) berpandangan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan tidak dipandang sebagai alat kekuasaan.

Adapun negara kesejahteraan memiliki ciri-ciri yaitu mengutamakan terjaminnya hak-hak asasi sosial dan ekonomi rakyat, mengutamakan pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen daripada pembagian kekuasaan yang bercirikan politis, sehingga peran lebih dominan dilakukan eksekutif daripada legislatif, tidak adanya kemutlakan dalam hak milik, negara memiliki tugas bukan hanya menjaga ketertiban dan keamanan, namun turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi, kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebaskan kewajiban tertentu kepada warga negara, hukum publik menjadi lebih berperan untuk mendorong hukum privat, artinya peran negara semakin meluas, dan lebih bersifat negara hukum material yang menjunjung tinggi keadilan sosial (Elviandri, 2019).

Jelas yang sudah dipaparkan dalam uraian di atas negara memiliki peran yang kuat dan lebih besar dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Tentu dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan kendaraan atau payung hukum. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah adalah merancang, merumuskan, membahas, dan mengesahkan tiap regulasi atau aturan agar dari aturan tersebut mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu peran hukum sebagai kendaraan mewujudkan kesejahteraan secara nyata terlihat perannya.

Dengan adanya perizinan usaha bagi pelaku UMKM serta dimudahkannya untuk memperoleh perizinan tersebut, akan menjadi gerbang pembuka bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta mewujudkan negara kesejahteraan. Perlindungan dan pemberdayaan dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan UMKM untuk bersaing baik secara nasional maupun internasional. Bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya pasti terdapat dinamika yang dihadapinya seperti kerja sama dengan pihak kedua yang perlu pendampingan hukum agar kerja sama tersebut dijalankan dengan itikad baik. Atau jika terjadi sengketa yang dihadapi pelaku UMKM, maka dengan adanya perizinan usaha pelaku UMKM tersebut mendapatkan bantuan hukum tanpa adanya biaya. Perizinan usaha juga memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa UMKM tersebut dijalankan sesuai dengan tertib, aman, dan peruntukannya. Masyarakat sebagai konsumen pasti akan percaya dengan pelaku UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha. Karena dengan adanya legalitas atau perizinan, pelaku UMKM dengan produknya sudah dijamin aman dan halal. Tentu konsumen yang akan membeli produk dari pelaku UMKM yang memiliki usaha tanpa ragu-ragu akan membelinya. Dengan banyaknya konsumen yang membeli produk UMKM, pelaku UMKM akan mendapatkan keuntungan dan pelaku UMKM akan mendapatkan kesejahteraan. Dari uraian tersebut, maka perizinan usaha secara langsung memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta mewujudkan negara kesejahteraan. Dampak baik dari negara kesejahteraan adalah terjaminnya hak asasi sosial dan hak asasi ekonomi rakyat.

Mengingat UMKM memiliki peran vital dalam seperti pembangunan ekonomi, UMKM telah memberikan andil terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.394,5 triliun atau 65%, membuka lapangan pekerjaan bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia dan memiliki peran dalam keberlanjutan dan keberlangsungan perekonomian Indonesia (Sumampouw, 2021). Ditambah payung hukum untuk pengoptimalan pemberdayaan dan perlindungan hukum untuk pelaku UMKM sudah ada yaitu UUCK dan PP No.7 Tahun 2021. Jika dioptimalkan dengan dimudahkannya mendapat perizinan usaha maka PDB nasional akan meningkat dan lapangan pekerjaan semakin luas melalui peran UMKM. Perizinan usaha akan membawa pelaku UMKM mendapatkan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan. Yang perlu diingat adalah untuk mengembangkan dan memajukan UMKM harus ada sinergitas antara para pelaku dengan pemerintah. Dalam memajukan UMKM baik dari pelaku dan pemerintah harus sama-sama memiliki rasa tanggung jawab. Pihak UMKM sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat menjalankan langkah-langkah yang sudah difasilitasi pemerintah dan melakukannya secara bersama dengan pihak pemerintah. Potensi yang ada di UMKM mampu mewujudkan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah. Dengan begitu apa yang sudah diamanatkan oleh UUD NKRI Tahun 1945 mengenai terwujudnya Indonesia sebagai negara kesejahteraan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran masyarakat untuk andil pada pembangunan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menjalankan atau menjadi pelaku UMKM. UMKM merupakan unit usaha produktif yang memiliki sifat berdiri sendiri atau mandiri yang biasa dilaksanakan baik perorangan maupun badan usaha. UMKM terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM memiliki keunggulan yaitu kemudahan inovasi teknologi dalam pengembangan produk, memanfaatkan potensi sumber daya lokal sehingga bisa mandiri, kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan, berpotensi besar terhadap PDB, dan masih banyak yang lainnya. Namun UMKM memiliki masalah salah satunya adalah kesulitan mendapatkan perizinan usaha. Padahal perizinan usaha merupakan hal yang penting dalam kegiatan usaha pelaku UMKM dan untuk menghadapi keterbukaan pasar di era globalisasi. Untuk itu pemerintah harus mengoptimalkan pemberdayaan dan perlindungan hukum untuk memajukan sektor UMKM melalui kemudahan perizinan mengingat UMKM perannya sangat vital dalam pembangunan ekonomi nasional serta dapat terwujudnya negara kesejahteraan. Untuk itu wajib bagi pemerintah untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan dengan memberikan kemudahan perizinan apalagi payung hukum untuk melakukan hal tersebut sudah ada yaitu UUCK dan PP No.7 Tahun 2021. Hal yang perlu diingat, diperlukan juga sinergitas antara pelaku UMKM dengan pemerintah untuk memajukan ekonomi nasional dan terwujudnya negara kesejahteraan.

REFERENSI

- Anggraeni, F. D. (2013). pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal (studi kasus pada kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (6), 1286-1295.
- BisnisUKM. (2017, November 21). *Masih dianggap susah, 60% umkm di Indonesia belum punya izin usaha*. BisnisUKM <https://bisnisukm.com/masih-dianggap-susah-60-umkm-indonesia-belum-punya-izin-usaha.html>.
- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252-266. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324-327. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583.g12344>
- Kominfo.go.id. (2015, Agustus 14). *Nawacita: 9 program perubahan untuk Indonesia*. Kominfo.go.id. <https://kominfo.go.id/content/detail/5484/nawacita-9-program-perubahan-untuk-indonesia/0/infografis>
- Lubis, A. R. (2020). Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten serdang bedagai melalui legalitas usaha mikro, kecil dan menengah (studi di dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Serdang Bedagai). [Skripsi]. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146. <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan izin usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari perspektif hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Negara Hukum*, 7 (2), 235-258.

- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de jure*, 13(1), 24-39. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.506>
- Wardani, S. (2017). Kebijakan perizinan pengembangan umkm sebagai upaya mewujudkan negara kesejahteraan di era liberalisasi ekonomi global. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta* (pp. 978-602).
- Wartaekonomi.co.id. (2021, Februari 2021). *CIPS: Digitalisasi pelaku usaha kecil bisa tekan angka kemiskinan*. <https://www.republika.co.id/berita/qos7z45017000/cips-digitalisasi-pelaku-usaha-kecil-bisa-tekan-angka-kemiskinan>. [Republika.co.id](https://www.republika.co.id).